



EVALUASI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA CANGKUDU TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN PERMENDAGRI 113/2014

David Syam Budi Bakroh
Politeknik Keuangan Negara STAN

Amellia Wijayanti
Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Alamat Korespondensi : david@pknstan.ac.id, amellia.wijayanti@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
25 September 2019

Dinyatakan Diterima
9 November 2019

KATA KUNCI:
Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa,
Akuntabilitas, Aparat Desa, BUMDes.

KLASIFIKASI JEL:
H83

ABSTRAK

This study aims to describe financial management for Cangkudu Village for Budget Year 2018 under the Minister of Home Affairs Regulation 114/ 2014 about village financial management. The methods are interview, observation, and document screening. This study found that Cangkudu Village has implemented the village's financial management orderly. Nevertheless, there are some village's revenues and expenditures that not yet included in the Budget Document. Its Financial Statement not yet discloses the budget realization completely. This study recommends Cangkudu Village to records any transactions ultimately so that information within financial management could be reliable and accountable. There is an issue with the asset report format. It requires full disclosure for all assets, depreciation, and record the incremental asset value according to its capital expenditure realization for the current year.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa Cangkudu untuk Tahun Anggaran 2018 di bawah Peraturan Menteri Dalam Negeri 114/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Studi ini menemukan bahwa Desa Cangkudu telah menerapkan pengelolaan keuangan desa secara tertib. Namun demikian, ada beberapa pendapatan dan pengeluaran desa yang belum dimasukkan dalam dokumen anggaran. Laporan Keuangannya belum mengungkapkan realisasi anggaran sepenuhnya. Studi ini merekomendasikan Desa Cangkudu untuk mencatat semua transaksi sehingga informasi dalam manajemen keuangan dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai tambahan, ada masalah dengan format laporan aset. Desa Cangkudu perlu mengungkapkan secara penuh untuk semua aset, penyusutan, dan mencatat nilai aset tambahan sesuai dengan realisasi belanja modal untuk tahun berjalan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menegaskan pentingnya mengelola desa dengan menerbitkan dua ketentuan yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan ini merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, pemerintah telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Penyampaian Nota Keuangan dan APBN 2020 menyampaikan bahwa pada tahun 2020 desentralisasi fiskal di Indonesia telah mencapai dua dasawarsa (Indrawati, 2019). Komitmen Pemerintah terus meningkat dan hingga saat ini lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Beliau menekankan bahwa peningkatan alokasi tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya. Belanja pemerintah daerah perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Di samping itu, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas, atau *spending better*. Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan belanja transfer ke daerah dan dana desa.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, maka aparat desa memiliki sumber daya yang lebih dalam mengelola potensi desa tersebut. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana desa pada tahun-tahun berikutnya meningkat secara signifikan. Bahkan aparat desa akan mendapat gaji dari negara sebagai konsekuensi atas implementasi ketentuan tersebut (Kenny Larony Tangkaroro, 2017).

Apabila kita mencermati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum desa mendapatkan dan "harus mengelola" dana yang besar, bahkan banyak diantaranya yang menembus angka miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan desa mempunyai sumber pendapatannya sendiri ditunjang dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) untuk desa yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pesatnya perkembangan desa di Indonesia juga membuat anggaran dana desa meningkat. Di tahun 2019 misalnya, anggaran bertambah jadi Rp 73 triliun. Pemerintah mengharapkan agar peningkatan ini sebaiknya dipakai untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, karena secara umum infrastruktur desa sudah lebih bagus. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu tantangan pemerintah. Perwujudan pengelolaan keuangan desa yang baik akan membantu aparat desa dalam mengelola keuangannya dengan lebih baik.

1.2. Permasalahan

Aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah tiga tahun berlangsung, KPK menemukan bahwa banyak kendala dalam tata kelola Keuangan Desa di lapangan karena pengelolaannya belum didukung oleh sumber daya, sarana, sistem, prosedur, dan pengawasan yang memadai sehingga membuka peluang penyalahgunaan/korupsi. Desa sangat rawan ditunggangi kepentingan politis mengingat desa relatif mudah dijadikan kantung suara dalam pemilu atau Pilkada (50,8% penduduk Indonesia hidup di desa). Laporan Tahunan KPK Tahun 2017, menyebutkan bahwa:

1. Program dana desa lemah sejak perencanaan serta dalam proses pengawasannya baik dalam hal tata kelola serta dari sisi Sumber Daya Manusia;
2. Regulasi yang tumpang tindih untuk memandu penggunaan dana desa muncul karena adanya beberapa kementerian yang terlibat langsung antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan, sementara ketiga kementerian ini berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang berbeda.

Temuan KPK mengindikasikan bahwa sumber daya aparat desa memegang peranan kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, sangat sedikit penelitian deskriptif mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dari sudut pandang yang lain, pemerintah sebagai regulator juga perlu untuk mengevaluasi kembali regulasi yang sudah mereka keluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, pada saat implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pemerintah sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang merevisi peraturan sebelumnya.

1.3. Tujuan

Sesuai rekomendasi KPK, maka kami berharap dapat meningkatkan literasi aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 dalam suatu siklus yaitu **perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban** keuangan desa. Pemilihan Desa Cangkudu dari sekian banyak desa di Indonesia bertujuan agar seluruh aparat desa di Indonesia dapat belajar dari salah satu desa terbaik di Indonesia di tahun 2015 yaitu Desa Cangkudu.

1.4. Ruang lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak membahas hal yang terlalu luas, namun dapat mendapat hasil yang optimal, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Fokus pada aspek pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, hingga pertanggungjawaban;
2. Dasar hukum untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut akan merujuk pada Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walaupun peraturan tersebut sudah diperbaharui dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun *update* peraturan tersebut baru diimplementasikan pada tahun 2019. Karenanya, penelitian ini juga membatasi pada siklus pengelolaan keuangan hanya pada tahun 2018 dengan dasar hukum Permendagri 113/2014.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pembangunan desa harus sejalan dengan pembangunan wilayah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dana pembangunan daerah yang sebagian berasal dari dana transfer, dikembangkan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini belanja modal merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (Akhmadi, 2017)

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya (BPKP, 2015).

2.2. Dampak Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Kebijakan penyaluran dana desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014, peraturan dana desa diatur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa PDT Transmigrasi. Namun dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tahun 2015, banyak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah pusat melalui regulasi yang dikeluarkan terkait dengan dana desa (Sawitri, 2016).

Regulasi yang saling tumpang tindih antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa PDT Transmigrasi mengakibatkan peraturan tentang penyaluran dana desa mengalami ambiguitas, hal ini dapat dilihat dari dalam pelaksanaan kebijakan, lingkup kerja Kemendagri ada yang dikurangi dengan konsekuensi berkurangnya kewenangan dari Kemendagri. Kondisi ini tampak ada usaha Kemendagri untuk menarik kembali kewenangannya melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada tanggal 30 Mei 2014. Hal ini sangat berpengaruh dan memiliki implikasi terhadap terlambatnya penyaluran dana desa sehingga sampai tanggal 31 Desember dana desa banyak yang belum terserap sehingga khusus di tahun 2015 dana desa yang belum terserap menjadi dana SILPA di tahun 2016.

Implementasi kebijakan penyaluran dana desa di tahun 2015 yang baru dilaksanakan satu tahun pertama ditemukan banyak masalah akibat dari

kendala-kendala yang ada seperti akibat dari peraturan perundang-undangan yang terkait relatif banyak, membingungkan dan berubah-ubah dalam waktu relatif cepat, komitmen pimpinan daerah lebak yang tidak baik sehingga penyusunan Peraturan Bupati Lebak yang mengatur tentang penyaluran dana desa terlambat dikeluarkan.

Hal ini didukung oleh ketidakjelasan dan ketidaktepatan Tusi SKPD kabupaten lebak serta kapasitas kepala desa yang belum memadai dalam pemahaman regulasi penyaluran ditambah sumber daya manusia di desa Pasirhaur yang tidak memiliki kualitas yang baik walaupun sudah dibekali oleh bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, namun perangkat desa tetap tidak bekerja secara baik dan profesional sehingga berimplikasi pada keterlambatan penetapan APBD desa sebagai syarat penyaluran dana ke desa dan implementasi penyaluran dana desa di desa Pasirhaur tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan penyaluran dana desa kabupaten lebak nomor 5 tahun 2015, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, dan APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa serta penyaluran dana desa yang terlambat 1 bulan yang seharusnya disalurkan bulan Oktober namun pada implementasinya baru tersalur bulan November.

2.3. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa

Permana pernah menganalisis pengelolaan keuangan di Desa pasca Undang-Undang Desa yang berlaku sejak tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Desa AAA, sebuah Desa mandiri yang memenangkan lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogor tahun 2015. Aspek yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permana, 2017).

Pada Tahap Perencanaan, APBDes AAA telah sesuai dengan RKP Desa AAA pada tahun 2015 dan sudah sesuai dengan evaluasi yang diberikan oleh Camat Gunung Putri, meskipun pada akhirnya terdapat perbedaan antara RKP Desa AAA dengan APBDes AAA dari segi pendapatan dan belanja.

Pada Tahap Pelaksanaan, Desa AAA sudah melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, mulai dari pembuatan rekening Desa, penyimpanan uang tunai untuk kebutuhan operasional Desa, hingga pengadaan barang/jasa dan kegiatan lain, meskipun tidak dapat dibuktikan semuanya karena tidak tersedia akses data.

Pada Tahap Penatausahaan, Bendahara Desa AAA membuat Laporan Pertanggungjawaban meskipun terlambat disampaikan kepada Kepala Desa AAA.

Pada Tahap Pelaporan, Desa AAA telah memenuhi ketentuan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014, meskipun informasi yang disajikan tidak detail, karena tidak menyajikan belanja yang digunakan untuk belanja modal atau belanja barang/jasa.

Pada Tahap Pertanggungjawaban, terdapat perbedaan informasi antara Laporan Pertanggungjawaban dengan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga informasi yang disajikan pada kedua laporan tersebut menjadi tidak andal. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi Anggaran disampaikan kepada ketua RT/RW masing-masing untuk disampaikan kepada masyarakat Desa.

Hasil dari penelitian ini adalah masih ada ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Desa dalam mengelola keuangannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa AAA, masih sebatas untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusinya adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.

2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari aspek tata kelola yang baik, tentunya alokasi dana yang besar menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Kebijakan terkait penganggaran akan mempengaruhi akuntabilitas dalam sebuah organisasi sektor publik. Semakin banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah kepada suatu organisasi sektor publik, maka organisasi tersebut akan dituntut untuk menjadi lebih akuntabel (Multiganda, 2013).

Akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pengelolaan atas komponen-komponen penganggaran yang terdapat dalam APBDes yaitu PADes, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam (Sumpeno, 2011, hal. 222).

Dalam rangka mendorong terlaksananya akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa, maka pemerintah telah menetapkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk di dalamnya mengatur mengenai Akuntansi Desa. Pengelolaan Keuangan Desa berbeda dengan Akuntansi Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan Akuntansi Desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang

terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, diantaranya adalah masyarakat desa, perangkat desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

Setidaknya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam siklus pengelolaan dana desa yaitu perencanaan pengawasan, dan tata kelola khususnya sumber daya manusia. Karenanya, salah satu strategi yang dijalankan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah mendorong aparat desa untuk belajar dari desa lain yang lebih baik dalam hal tertentu. Hal ini dikarenakan belum banyak negara yang menerapkan sistem dana desa. Indonesia sebagai salah satu pelopor sistem dana desa memiliki keuntungan tersendiri yaitu dapat belajar dari pengalaman desa-desa terbaik di Indonesia dalam mengelola keuangan desa.

2.5. Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Aparat Desa

Rentang waktu yang tidak banyak dengan kondisi struktur pemerintahan desa yang belum tertata, membuat kondisi menjadi rentan. Kesiapan pemerintah Desa dipertaruhkan. Suatu kebijakan baru memang tidak bisa langsung dilakukan dengan sempurna. Namun, kesiapan pemerintahan desa akan lebih meminimalkan persoalan yang terjadi sehingga tujuan utama bergulirnya dana Desa bisa tepat sasaran (Elis Teti Rusmiati, 2017).

Kesiapan aparatur pemerintah desa secara kuantitas terkait penerimaan dana desa meliputi

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni: (a) Sekretaris Desa; dan (b) Perangkat Desa lainnya;
3. Sekretaris Desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, juga berperan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
4. Desa wajib memiliki bendahara desa, yaitu: bendahara umum, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara barang.

Adapun kesiapan secara kualitas, aparatur pemerintah desa harus mendapatkan pelatihan dan bimbingan secara intensif mengingat besarnya jumlah anggaran dan manajemen pengelolaan keuangan desa

yang mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Ketidaksiapan pemerintah desa dengan anggaran desa yang sangat besar akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau tidak tepat sasaran. Kualitas perencanaan pembangunan desa yang dibuat tidak betul-betul sesuai dengan kebutuhan, juga berarti kesia-siaan bahkan pemborosan anggaran. Lebih jauh dari itu, potensi untuk tumbuhnya korupsi juga sangat memungkinkan dan akhirnya tujuan percepatan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit (Arikunto, 2010, p. 21). Pendapat lain mengemukakan penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data (Gunawan, 2013, p. 115). Studi kasus juga merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu (Bogdan, 1982).

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Dilakukan pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Dengan kata lain, penelitian studi kasus lebih tepat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

3.3. Peran Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat holistik. Teori dalam penelitian kualitatif ini akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun penelitian kualitatif ini dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian, penelitian kualitatif ini harus mampu melepaskan teori yang dirujuk tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan dalam menyusun instrumen dan sebagai panduan dalam menyusun panduan untuk wawancara, dan observasi.

Penelitian kualitatif ini dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Penelitian kualitatif ini harus bersifat "perspektif *emic*" artinya memperoleh data bukan "sebagai seharusnya", bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.

3.4. Unit Analisis dan Level Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup aspek kegiatan pengelolaan keuangan dalam suatu desa. Karena metode penelitian ini menggunakan *single-case study*, maka penelitian ini menggunakan prosedur pemilihan sampel (*locus*) secara tidak acak (*purposive*). Sehingga, dipilihlah Desa Cangkudu dengan alasan, Desa Cangkudu merupakan Desa Mandiri, berdasarkan Indeks Pembangunan Desa yang dipublikasikan oleh Bappenas dan Desa Cangkudu memenangi lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi khususnya adalah dari aspek BUMDes.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Aspek Perencanaan
 - a. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Rancangan APBDes Cangkudu 2018 yang telah disepakati bersama BPD
 - c. Peraturan Desa tentang APBDes Cangkudu 2018;
 - d. Dokumen evaluasi Camat terhadap RAPBDes 2018.
2. Aspek Pelaksanaan
 - a. Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa;

- b. RAB masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes.

3. Aspek Pelaporan

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes (dan laporan semester akhir tahun) dilampiri:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada semester pertama;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada semester akhir;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018;
 - d. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2018;
 - e. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- #### 4. Aspek Pertanggungjawaban
- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Baliho Laporan pengelolaan keuangan desa sebagai bukti transparansi pengelolaan keuangan desa.

3.6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan topik penelitian, sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat;
2. Wawancara Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Cangkudu;
3. Studi Pustaka Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis.

3.7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles & Huberman (1992: 16).

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan. Selanjutnya sesudah data terkumpul dibuat reduksi data. Dalam penelitian ini proses reduksi data diawali dengan membatasi ruang lingkup penelitian yang bersifat deskriptif dan fokus pada aspek

pengelolaan keuangan desa dengan objek penelitian adalah Pengelolaan Keuangan Desa Cangkudu Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya data primer yang diminta dan pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan kepala Desa Cangkudu disesuaikan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan rencana kebutuhan dokumen tentunya disesuaikan dengan kriteria yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal penyajian data, penelitian ini mencoba membuat narasi dengan bahasa yang sederhana untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Mulai dari awal penelitian, peneliti selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

3.8. Keterpercayaan dan Keautentikan

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menyandingkan hasil observasi, transkrip wawancara, dan hasil telaahan dokumen sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras.

3.9. Pertimbangan Etika dalam Penelitian

Pertimbangan etika dalam penelitian dilakukan dengan sebelumnya meminta ijin kepada Kepala Desa Cangkudu sebelum penelitian ini bersifat final dan dipublikasikan secara luas. Pada umumnya, peneliti lain tidak mencantumkan objek penelitian secara lugas dalam judul penelitian mereka. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan bukan merupakan audit/reviu atas pengelolaan keuangan Desa Cangkudu. Oleh karena itu, penelitian ini mempercayai sepenuhnya pernyataan yang disampaikan Kepala Desa Cangkudu disandingkan dengan hasil triangulasi dokumen pendukung dan hasil observasi serta peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

4. HASIL PENELITIAN

Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

4.1. Perencanaan

Dalam Permendagri 113 tahun 2014 pasal 20 diamanatkan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dan disepakati bersama BPD. Setelah itu Raperdes tentang APB Desa dapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Raperdes yang sudah sesuai (tidak mendapatkan evaluasi dari Bupati/Camat) otomatis berlaku.

4.1.1. Penyusunan RKP dan RAPBDes

Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Cangkudu dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus) pada awal Oktober 2017. Terdapat 3 (tiga) Dusun di Desa Cangkudu. Dari Musdus tersebut pembahasan diteruskan ke Musrembang. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJM Des) tahun 2013-2019 menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2018. Dari RKP tersebut disusunlah Raperdes tentang APB Desa Cangkudu tahun 2018 oleh Sekretaris Desa untuk diajukan Kepada Kepala desa dan selanjutnya disepakati bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati oleh Kepala Desa Cangkudu bersama BPD pada tanggal 5 Januari 2018 (kesepakatan dilaksanakan melalui Rapat Pleno finalisasi Raperdes tentang APB Desa pada tanggal 5 Januari 2018). Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 yaitu "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan". Raperdes tentang APBDes ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018 secara bersamaan Raperdes tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. "Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa" (Permendagri 113/2014 pasal 21 ayat 2). Apabila tidak ada evaluasi maka Rancangan APB Desa Cangkudu tahun 2018 dapat berlaku secara otomatis. (Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana terlampir pada Bagan 6 Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2018).

4.1.2. Evaluasi Rancangan APB Desa Cangkudu

Kepala Desa Cangkudu menyampaikan Raperdes tentang APBDes 2018 kepada Bupati melalui Surat Nomor 141/22-Ds.Ckd/2018 tanggal 8 Januari 2018 dengan tembusan kepada Camat Balaraja. Hasil evaluasi yang dilakukan Camat Balaraja terhadap RAPBDes tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Camat Balaraja nomor: 412.2/KEP.135-Kec.Blri/2018

tanggal 12 Januari 2018 yang kemudian disampaikan kepada:

1. Kepala Desa (Surat Nomor 141/133-Kec.Blj/2018 tanggal 12 Januari 2018);
2. Bupati (Surat No. 141/134-Kec.Skdr/2018 tanggal 15 Januari 2018);
3. Evaluasi yang dilakukan Camat Balaraja terhadap Raperdes tentang APB Desa tersebut meliputi 5 (lima) aspek yaitu antara lain:
 - a. Ketepatan Waktu

Penetapan Rancangan APBDes Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja terlambat dan melewati batas waktu yang ditentukan: Berdasarkan Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berjalan. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menentukan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Kelengkapan Dokumen (lengkap)
- c. Konsiderans (evaluasi judul RAPBDes)

Tertulis: PERATURAN DESA CANGKUDU KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Seharusnya: RANCANGAN PERATURAN DESA CANGKUDU KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

- d. Aspek Kebijakan RAPBDes

Pendapatan Desa

Total Pendapatan Transfer Rp. 2.290.049.950,- (Dua miliar dua ratus sembilan puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Belanja Desa

Alokasi Belanja Desa Cangkudu telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menentukan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Belanja Desa Cangkudu dialokasikan sebesar 70 %. Dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran Belanja Desa Digunakan untuk Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif RT dan RW. Belanja Siltap dan tunjangan Aparatur, Agar Pemerintah Desa

Tetap mempertahankan Konsistensi Kebijakan tersebut.

Siltap Bendahara Desa tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBDes, Penganggaran hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas 1), Sekretariat Desa, 2) Pelaksana kewilayahan; dan 3, Pelaksana teknis tidak boleh dianggarkan dalam Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dengan nama Staf Kaur Keuangan. Tunjangan Bendahara dianggarkan di Belanja Operasional Desa.

Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program kegiatan yang dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan kinerja.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium.

Menganggarkan suatu kegiatan misalnya Jalan harus menyebutkan nama lokasi kegiatan. Pada kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada rekening Insentif RT/RW terjadi kesalahan penggunaan kegiatan seharusnya pada kegiatan Operasional RT/RW.

- e. Aspek Kebijakan Umum

Masih Kurangnya perhatian desa terhadap pengalokasian anggaran pada kegiatan Pelatihan Masyarakat, Pelatihan Teknologi Tepat Guna dan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa.

Evaluasi tersebut di atas disesuaikan oleh Kepala Desa Cangkudu dalam Lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa Cangkudu tahun 2018. Pada tahun 2018, Bupati tidak memberikan evaluasi terhadap Raperdes tentang APB Desa tahun 2018 sehingga Raperdes tentang APBDes Cangkudu tahun 2018 yang telah diajukan dapat langsung berlaku. Sesuai dengan Permendagri 113/2014 pasal 21 ayat 2 bahwa "Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes". Serta pasal 21 ayat 3 "Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya".

4.1.3. Kesesuaian Rancangan APBDes Cangkudu dengan RKP

Sejalan dengan Permendagri No. 113/2014 pasal 20 ayat 1 bahwa "Sekretaris Desa menyusun

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan”, Desa Cangkudu telah menyusun Raperdes tentang APBDes sesuai dengan RKP. RKP disusun dengan menggunakan asumsi Pendapatan Desa Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 2.290.926.142,- ditambah dengan SILTAP sebesar Rp 3.000.000,- . Asumsi tersebut digunakan untuk menyusun Rencana Belanja Desa yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4.2. Pelaksanaan

4.2.1. Rekening Kas Desa

Desa Cangkudu telah menggunakan rekening kas desa berbasis perbankan yaitu cek giro dengan otorisasi Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri 113/2014 Pasal 24 ayat 1 yaitu “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”. Sebagian besar desa pada kabupaten Tangerang masih menggunakan tabungan sebagai fasilitas rekening kas desa. Ketika ada pencairan/penyaluran dana desa, banyak Kepala Desa mengantre ke bank untuk mengambil uang tersebut, karena dana desa disimpan dalam bentuk tabungan atas nama Kepala Desa. Penggunaan cek giro oleh Desa Cangkudu masih dianggap aneh oleh desa yang lain akan tetapi menurut BPKP cek giro tersebut sudah benar karena otorisasi yang lebih valid dan lebih praktis dalam penggunaannya.

4.2.2. Pungutan

Pada tahun 2018 Desa Cangkudu telah melaksanakan pungutan, tetapi hasil pungutan tersebut belum dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) karena belum ada dasar hukum yang kuat. Dasar hukum pungutan tersebut hanya berupa Surat Keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa. Dana dari hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai operasional desa seperti honor aparat desa, pembelian aset untuk menunjang operasional desa (motor) dan kebutuhan operasional lainnya. Karena menurut Kepala Desa Cangkudu, Biaya Operasional (BOP) desa jumlahnya kurang mencukupi. Bop Desa Cangkudu hanya 70 juta per tahun. Jumlah pegawai pada kantor Desa Cangkudu sekitar 12 orang ditambah dengan 4 orang petugas keamanan, 2 orang staf layanan dan 1 orang *office girl*. BOP tahunan yang sejumlah 70 juta tersebut hanya untuk membayar gaji sekuriti dan pembayaran tagihan rutin seperti listrik air internet dan sebagainya sedangkan pegawai (yang bukan perangkat desa) yang lain gajinya dibayarkan dari pungutan tersebut.

Kepala Desa Cangkudu akan memasukkan pungutan ke dalam PAD tetapi mendapat penolakan dari bank Desa, salah satu alasannya yaitu karena belum ada dasar hukum yang sah (Peraturan Kepala Desa tentang Pungutan Desa) sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 113/2014 Pasal 25 ayat 1 yaitu “Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa”. Dengan adanya pungutan (penerimaan) yang tidak tercatat maka dampaknya ada pengeluaran yang tidak tercatat juga/*off-balance sheet*. Terdapat aset yang dibeli dari hasil pungutan juga tidak dapat dicatat sebagai aset desa karena sumber dananya juga tidak tercatat. Hal ini menyebabkan Laporan yang ada menjadi tidak transparan dan Andal karena ada nominal yang tidak dilaporkan (informasi tidak lengkap).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pungutan Desa. Peraturan tersebut disusun berdasarkan rapat dan masukan dari industri-industri atau perusahaan yang menjadi objek Pungutan. Potensi pungutan tahun 2019 juga dimasukkan sebagai PAD dalam APBDes tahun 2019 sehingga penggunaannya pun dapat dicatat dengan lebih akuntabel.

4.2.3. Kas yang dikelola bendahara

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 113/2014 Pasal 25 (2) yaitu “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa”. Terdapat uang kas desa yang dikelola oleh bendahara Desa Cangkudu, jumlahnya yaitu maksimal 10 juta. Jumlah uang kas yang dipegang oleh bendahara itu akan digunakan untuk mencairkan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Uang tersebut akan terus berputar dan diisi ulang/*revolving*. Peraturan tentang jumlah maksimal uang tunai atau kas yang dikelola bendahara terdapat pada Peraturan Bupati nomor 92 tahun 2014. Sedangkan Dana desa yang telah cair akan diambil atau ditarik sesuai dengan kebutuhan oleh kades dan bendahara sesuai dengan *cash budget* yang telah ditetapkan di awal tahun.

4.2.4. Rencana Anggaran Biaya

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 113/2014 pasal 27 ayat 1 yaitu “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya”. Rencana anggaran biaya disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan sebelum rancangan APBDes ditetapkan. Setelah ditetapkan RKP Kepala Desa memerintahkan kepada para Pelaksana Kegiatan untuk menyusun rencana anggaran biaya. Masing-masing kegiatan

diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kepala daerah dan Sekretaris Desa dengan berkoordinasi dengan Kepala Seksi terkait, mengevaluasi semua RAB yang diajukan. Kepala Desa mengevaluasi mulai dari sisi kelayakan kegiatan, apakah kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan. Yang kedua dari sisi anggaran, apakah RAB yang dibuat telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ada. Yang ketiga dari sisi ketersediaan dana, apakah alokasi dana desa yang ada cukup untuk mendanai semua kegiatan tersebut. Apabila tidak cukup maka Kepala Desa harus menentukan kegiatan mana yang harus menjadi prioritas dan kegiatan mana yang bisa ditarik ke tahun anggaran mendatang. RAB ini menjadi lampiran dari Peraturan Desa Tentang APBDes. Contoh RAB dan Lembar penelitian RAB sebagaimana terlampir dalam Bagan 7 Lembar Penelitian RAPBDes Tahun Anggaran 2018.

4.2.5. Anggaran Biaya tak terduga

Permendagri 113/2014 pasal 13 mencantumkan jenis belanja tak terduga. Selanjutnya Penggunaan Biaya tak terduga tersebut diatur dalam pasal 26 ayat 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila desa akan menggunakan Anggaran Biaya Tak Terduga maka wajib untuk mengajukan Rincian Anggaran Biaya Tak Terduga terlebih dahulu. Desa Cangkudu tidak ada anggaran biaya tidak terduga karena biaya tersebut dinilai tidak transparan atau merupakan transaksi mencurigakan. Kepala Desa mengungkapkan bahwa anggaran biaya ini rawan disalahgunakan dan menjadi temuan inspektorat daerah.

4.2.6. Pemungutan Pajak oleh Bendahara selaku wajib pungut

Permendagri 113/2014 Pasal 31 menyatakan bahwa "Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini, bendahara Desa Cangkudu telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai peraturan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening kas negara.

4.2.7. Pengadaan barang dan Jasa

Permendagri 113/2014 pasal 32 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa Cangkudu telah sesuai dengan peraturan yang ada mengacu pada PP tentang pengadaan barang dan jasa dan peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa. Sampai saat ini pengadaan barang dan jasa Desa Cangkudu jumlahnya tidak sampai dua ratus juta jadi tidak pernah dilakukan lelang atau tender. Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai prosedur meliputi permintaan penawaran harga kepada vendor dan prosedur-prosedur selanjutnya telah dilaksanakan dengan tertib.

4.2.8. Penerimaan dan pengeluaran Desa

Setelah terjadi pengeluaran atas keuangan Desa, pelaksana kegiatan dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tersebut harus dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja dan Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP beserta kelengkapannya akan di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Verifikasi tersebut meliputi : Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan, Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPP yang sudah di verifikasi oleh Sekdes dan disetujui oleh Kades, dapat diajukan ke Bendahara untuk kemudian dicairkan dananya. Hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Permendagri 113/2014 pasal 29 dan pasal 30.

Di tahun 2018 sudah tidak ada kendala dalam pencairan SPP, tidak ada SPP yang gagal cair karena kelengkapan dokumen. Tetapi memang banyak kendala yang terjadi di tahun 2017. Hal ini terjadi karena aparat desa masih menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misal pekerjaan belum selesai dikerjakan tetapi SPP-nya sudah diajukan, dokumen tidak lengkap, jumlah tagihan tidak sesuai dengan RAB, serta nota-nota tidak sesuai.

Antara kegiatan dengan pengajuan SPP selama ini tidak ada batas waktu pertanggungjawaban. Misal Musrembang yang dilaksanakan bulan Januari baru diajukan SPP-nya pada bulan Juni karena menunggu Dana Desa cair. Dalam proses pengajuan tagihan ini dibantu dengan aplikasi. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP bersama kelengkapannya yaitu kuitansi, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Setelah di verifikasi oleh sekretaris Desa dan divalidasi Kepala Desa kemudian diajukan ke bendahara melalui Kaur Keuangan, oleh bendahara di input ke dalam aplikasi sesuai jenis belanjanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018, pemindahbukuan Dana Desa

dari RKU Daerah ke RKU Desa Paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Tahap 1 (20%) paling cepat bulan Januari s.d. minggu ke 3 bulan Juni, dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya dari Kepala Desa;
2. Tahap 2 (40%) paling cepat bulan Maret s.d. minggu ke 4 bulan Juni, dengan persyaratan Laporan Konsolidasi Realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 1;
3. TAHAP 3 (40%) paling cepat bulan Juli, persyaratan Laporan Konsolidasi Realisasi penyerapan, Capaian Output Dana Desa Tahap 2.

Akan tetapi yang terjadi selama ini penyaluran dana desa selalu terlambat, biasanya tahap 1 baru cair akhir bulan Juni, tahap 2 dan 3 sering kali baru cair di bulan Desember. Karena pencairan dana desa ini mensyaratkan penyerapan dana desa tahap sebelumnya harus sudah terserap 75%. 75% ini syarat kumulatif per kabupaten. Padahal di Desa Cangkudu penyerapan anggarannya sudah bagus, tetapi Cangkudu mengalami keterlambatan karena menunggu penyerapan dari desa lainnya. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan di desa Cangkudu. Dampaknya, pembangunan/pelaksanaan kegiatan beberapa harus mundur atau biasanya kades mencari dana talangan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Dalam jangka waktu pelaporan realisasi dengan penetapan APBDes tidak ada SPP yang diajukan.

4.2.9. Perubahan APBDes

Dalam Permendagri 113/2014 disebutkan bahwa dimungkinkan terjadi perubahan terhadap APBDes pada tahun berjalan. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
3. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau;
4. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
5. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa Cangkudu mengungkapkan bahwa setiap tahun selalu ada perubahan APBDes, hal tersebut karena desa mendapat ABT (Anggaran Biaya

Tambahan) dari Pemerintah Daerah. Biasanya ABT ini berupa tambahan dana dari pemerintah daerah yang penggunaannya sudah ditetapkan, misal untuk membangun fasilitas tertentu. Pernah juga terjadi ABT yang sebagian telah ditetapkan program yang harus dilakukan, sebagian dapat ditetapkan oleh Kepala Desa. Rancangan Perubahan APBDes, sama seperti Rancangan APBDes akan dibahas bersama dengan BPD kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat. Dalam hal ini juga dimungkinkan terdapat evaluasi dari camat dan bupati. Pada tahun anggaran 2018, rancangan perubahan APBDes yang telah disepakati bersama BPD mendapat evaluasi dari camat dan tidak ada evaluasi dari Bupati. Perubahan APBDes tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas APBDes Tahun 2018 tanggal 1 November 2018. Desa Cangkudu mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 42.025.008,- .

Dampak dari perubahan APBDes ini yaitu:

1. Belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara naik sebesar Rp 12.465.000,-. Dana tersebut digunakan untuk Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Bagi Perangkat Desa yaitu sebesar Rp 7.410.000 dan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa yaitu sebesar Rp5.055.000,-
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa naik sebesar Rp 250.000.000,-. Anggaran ini adalah untuk pembangunan Gedung Kantor BUMDes yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Bantuan Permodalan BUMDes/Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan naik sebesar Rp 19.060.008,-. Anggaran ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan;
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat turun sebesar Rp 239.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bantuan Permodalan BUMDes sebesar Rp 250.000.000,- dipindahkan klasifikasinya menjadi Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - b. Dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDes yaitu sebesar Rp 7.000.000,-;
 - c. Dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa.

4.3. Penatausahaan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 113/2014 Pasal 35 dan 36 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa

wajib mempertanggungjawabkan uang yang telah dikelolanya melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tersebut menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Di Desa Cangkudu, penatausahaan telah dilakukan oleh Bendahara. Setiap SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa akan diajukan ke Bendahara melalui Kaur Keuangan untuk proses pencairan dana. Setiap SPP ini akan diinput oleh Bendahara ke dalam aplikasi (SISKEUDes) yang kemudian akan menghasilkan laporan berupa Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Setiap akhir bulan Bendahara melakukan tutup buku dan cetak laporan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban Bendahara kepada Kepala Desa atas uang yang dikelolanya. Di Cangkudu pelaporan ini biasanya dilakukan 5 hari setelah tutup buku.

4.4. Pelaporan

Pada Permendagri 113/2014 pasal 37 ayat 1 s.d. ayat 4 diamanatkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan Semester Pertama yaitu berisi Laporan Realisasi APB Desa pada semester pertama. Laporan ini harus disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan.

2. Laporan Semester Akhir

Laporan Semester Akhir yaitu berisi Laporan Realisasi APB Desa pada semester kedua. Laporan ini harus disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Menurut Kepala Desa Cangkudu, semua laporan tersebut di atas dihasilkan oleh aplikasi (SISKEUDes). Laporan yang dihasilkan disampaikan dan dilaporkan ke Bupati (melalui Camat) pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Untuk format pelaporan sudah ditentukan sesuai output yang dihasilkan oleh aplikasi. Jadi laporan realisasi seluruh desa di kabupaten Tangerang berdasarkan format yang telah ditetapkan di aplikasi. Belanja di Desa Cangkudu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bidang yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan masyarakat. Realisasi Anggaran di Desa Cangkudu dinilai cukup baik, terlihat dari penyerapan yang tinggi di masing-masing bidang. Pada bulan November terjadi perubahan APBDes yang mempengaruhi beberapa pos belanja di 4 (empat) bidang. Sebelum

perubahan, Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa mendapatkan porsi paling besar yaitu sebanyak 36 persen, bidang pembinaan kemasyarakatan mendapatkan porsi paling kecil yaitu hanya 3 persen. Setelah perubahan, Bidang pelaksanaan pembangunan desa tetap menjadi proporsi yang paling besar karena ada pemindahan kegiatan (Pembangunan gedung kantor BUMDes) yang sebelumnya berada di klasifikasi Bidang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Bidang Pelaksanaan Desa.

4.4.1. Realisasi Anggaran per Bidang

4.4.1.1. Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Negara digunakan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkatnya, tunjangan BPD, biaya operasional untuk kantor desa, BPD dan RT/RW serta biaya-biaya lain terkait kegiatan pemerintahan di desa. Pada bulan November Desa mendapatkan anggaran biaya tambahan dari Pemerintah Daerah yang kemudian sebagian digunakan untuk Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa dan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa. Semua Kegiatan yang telah dianggarkan telah terserap seluruhnya (100%) kecuali untuk 2 (dua) pos yaitu Biaya Operasional Desa yang tidak terserap sebesar Rp 3.969.496,- dan kegiatan penyusunan profil desa yang tidak terserap Rp 150.000,- Secara keseluruhan realisasi anggaran di bidang ini sudah cukup baik yaitu sebanyak 99%.

4.4.1.2. Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa digunakan untuk : 1) Fasilitasi Kegiatan pembangunan desa, yaitu digunakan untuk membayar honor Tim yang bertugas menunjang terlaksananya pembangunan di Desa (Tim Pengelola Kegiatan, Tim Ahli Gambar, Tim Inspeksi pembangunan fisik); 2) perbaikan kualitas jalan, yaitu digunakan untuk membangun paving blok di beberapa ruas jalan di desa Cangkudu; 3) Pembangunan beberapa Saluran Air Limbah (SPAL); 4) Pembangunan Babat Beton; dan yang terakhir; 5) Pembangunan Gedung BUMDes. Sebelumnya Anggaran Belanja Pembangunan Gedung Kantor BUMDes diklasifikasikan sebagai Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Penyertaan Modal pada BUMDes. Semua Kegiatan yang telah dianggarkan hampir terserap seluruhnya. Kecuali untuk Pembangunan Gedung BUMDes yang tidak jadi dilaksanakan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pemahaman antara kades dan BUMDes. Menurut Kepala Desa pembangunan kantor BUMDes merupakan bagian dari penyertaan modal akan tetapi

BUMDes tidak berpendapat yang sama. Akhirnya dana tersebut menjadi SilPA di awal tahun anggaran 2019 akan tetapi sampai sekarang gedung tersebut juga belum dibangun karena belum ditetapkan lokasi. Gedung milik desa harus dibangun pada aset desa.

Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan digunakan untuk Kegiatan Anak Usia Dini, Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah, Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita serta di bulan November terdapat tambahan dana di Bidang Pembinaan Masyarakat untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan. Semua Kegiatan yang telah dianggarkan telah terserap seluruhnya (100%) kecuali untuk Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan tidak terserap sebesar Rp 522.727,- atau hanya terserap sebesar 97%. Secara keseluruhan realisasi anggaran di bidang ini sudah cukup baik yaitu sebanyak 99%.

4.4.1.3. Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk Bantuan Permodalan BUMDes, Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Bidang Teknologi Informasi, Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam usaha kuliner, Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Jasa Service Perbengkelan, Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin Dalam Pembentukan Usaha Baru, Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDes, Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa. Untuk Bantuan Permodalan BUMDes sudah dipindahkan ke Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Semua Kegiatan yang telah dianggarkan telah terserap seluruhnya yaitu 100%.

Realisasi yang tertinggi di antara keempat Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Realisasi sebanyak 100% dan realisasi terendah yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa karena Pembangunan Gedung BUMDes yang belum dilaksanakan.

4.4.2. Realisasi Anggaran per Sumber Pembiayaan

Pada tahun 2018, Desa Cangkudu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.293.926.142,- yang kemudian ditambah oleh Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp 2.335.951.150,-. Jumlah tersebut berasal dari beberapa sumber pembiayaan yaitu diantaranya:

4.4.2.1. Pendapatan Asli Desa

Di tahun 2018, tercatat dalam APBDes bahwa terdapat Pendapatan Asli Desa sebanyak Rp 876.192,. Jumlah ini merupakan pendapatan bunga dari Rekening Kas Desa. Pada Tahun 2018 Desa Cangkudu tidak mencatat pungutan dalam PAD-nya karena belum ada Peraturan Desa yang mendasari pungutan tersebut sebagaimana tersebut dalam Permendagri 113 tahun 2014. Pendapatan bunga ini tidak digunakan dan dibiarkan di Rekening Kas Desa.

4.4.2.2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Desa Cangkudu ini Dana Desa digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kecuali untuk pembangunan Gedung Kantor BUMDes. Dari Dana sejumlah Rp 880.079.884,- telah digunakan sebanyak Rp 815.226.295,- atau realisasi sebesar 93%.

4.4.2.3. Dana Bagi Hasil Retribusi

Sesuai dengan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 bahwa Desa mendapatkan paling sedikit 10% bagian hasil pajak daerah dan retribusi dari pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2018 Desa Cangkudu menggunakan Dana Bagi Hasil dan Retribusi tersebut untuk mendanai sebagian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, seluruh Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, seluruh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Gedung Kantor BUMDes (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa). Dana Bagi Hasil Retribusi tahun 2018 sebesar Rp839.609.471,- dan pada bulan November mendapat Alokasi Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp42.025.008,- sehingga total Dana Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp 881.634.479,-. Dana tersebut terserap sebanyak Rp 689.601.741,- atau dengan realisasi sebesar 78%.

4.4.2.4. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2018, Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Cangkudu digunakan untuk membiayai sebagian besar Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp570.117.291,- dapat terserap semua atau dengan realisasi sebesar 100%.

Secara keseluruhan realisasi APB Desa Cangkudu tahun 2018 sudah cukup baik, akan tetapi terdapat anggaran pembangunan yang merupakan penyertaan

modal pada BUMDes yang tidak terlaksana yaitu pembangunan gedung BUMDes. Sisa Anggaran yang tidak terealisasi yaitu sejumlah Rp261.005.823,- dimasukkan ke SILPA untuk Tahun Anggaran berikutnya.

4.5. Pertanggungjawaban

Pada Permendagri nomor 113/2014 pasal 38 s.d. 40 mewajibkan setiap Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana disebut di atas ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Peraturan Desa ini memuat:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan-laporan tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tersebut di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4.5.1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Kepala Desa Cangkudu telah menetapkan menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 5 Januari 2019. Format Laporan telah sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan ini juga merupakan output dari aplikasi SISKEUDES. Laporan Realisasi tersebut memuat informasi tentang realisasi masing-masing belanja per bidang dan per kegiatan, waktu pelaksanaan dan sumber pendanaan belanja. Pada bagian lampiran telah dirinci realisasi belanja sampai pada jenis belanja. (Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir dalam).

4.5.2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Salah satu laporan yang menjadi lampiran dalam Peraturan Desa Nomor 1 tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yaitu Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini berbentuk Neraca yang memuat informasi Perubahan Jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas Desa. Laporan ini juga dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES.

Pada tahun 2017 dilaporkan bahwa Aset yang dimiliki Desa yaitu sejumlah Rp818.720.596,- dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.037.595.718,- yaitu terdiri dari kenaikan Aset Lancar (Rekening Kas Daerah) sebesar Rp216.005.823 dan kenaikan Aset tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp821.589.895. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Laporan ini yaitu:

1. SILPA yang tercatat dalam rekening kas desa pada tahun 2017 sejumlah Rp45.000.000,- akan tetapi jumlah SILPA yang tercantum dalam APBDes 2018 yaitu Rp3.000.000,-. Tidak ada pencatatan/informasi yang menjelaskan selisih SILPA tersebut digunakan untuk apa;
2. Kenaikan yang tercatat dalam Kenaikan Aset tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp821.589.895 merupakan jumlah Anggaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bukan jumlah realisasi (sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi APBDes 2018);
3. Jumlah yang dikapitalisasikan dalam Aset tetap tidak seluruhnya merupakan belanja Modal tetapi sebagian merupakan Belanja Barang dan Jasa (Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa) sejumlah Rp12.150.000,-
4. Terdapat beberapa Belanja Modal yang tidak dicatat dalam Aset Desa dengan total Rp 372.263.167,-. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - i. Belanja Operasional Kantor Desa (komputer) Rp 12.876.192,-
 - ii. Belanja Operasional BPD (komputer) Rp 2.620.000,-
 - iii. Kegiatan Penyusunan Profil Desa (komputer) Rp 4.000.000,-
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - i. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (pengadaan membelar) Rp 7.850.000,-
 - ii. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Menangani Gizi Buruk (belanja modal alat rumah tangga) Rp 7.440.000,-
 - iii. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Bidang Teknologi (Belanja Modal Komputer dan alat-alat Studio/ Audio) Rp 12.750.000,-
 - iv. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dalam usaha (belanja modal alat rumah tangga) Rp 9.845.105,-
 - v. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dalam Jasa (belanja modal alat bengkel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya) Rp 138.790.000,-

- vi. Kegiatan Pelatihan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan (belanja modal pengadaan komputer, alat komunikasi dan bangunan lainnya) Rp 86.441.870,-
- vii. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin (Pengadaan Hewan dan Ternak) Rp 89.650.000,-

4.5.3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Jumlah realisasi program Pemerintah dan Pemerintah Desa yang masuk Desa sejumlah Rp871,236,000.00. Jumlah ini lebih besar dari yang tercatat dalam realisasi bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Rp815.226.295,- atau selisih sebesar Rp56.009.705,-. Informasi mengenai selisih tersebut tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen yang ada.

4.5.4. Penyampaian Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Kepala Desa Cangkudu telah menyampaikan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 kepada Bupati (melalui camat) pada tanggal 22 Januari 2019. Selain itu, informasi tentang keuangan desa juga di sampaikan ke masyarakat dalam bentuk baliho. Kepala Desa juga menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran desa dalam acara-acara desa. Akan tetapi baliho yang disampaikan kepada masyarakat hanya memuat informasi mengenai alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam APB Desa 2018, bukan realisasi APB Desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 113/2014.

Tabel 1 Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangan Desa Cangkudu

No.	Kriteria	Hasil Reviu
1	Perencanaan	Dengan Catatan
2	Pelaksanaan	Dengan Catatan
3	Penatausahaan	Sesuai
4	Pelaporan	Sesuai
5	Pertanggungjawaban	Dengan Catatan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Desa Cangkudu mengelola APB Desa sejumlah Rp2.293.926.142,- dibagi dalam 4 bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan Keuangan Desa Cangkudu telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa ke depannya yaitu:

1. Dalam hal **perencanaan**, Desa Cangkudu telah melaksanakan setiap tahap dengan tertib akan tetapi dalam aspek waktu terdapat keterlambatan dalam menetapkan kesepakatan Raperdes tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan BPD, Desa Cangkudu baru menetapkan kesepakatan tersebut bulan Januari sedangkan dalam Permendagri 113/2014 seharusnya ditetapkan pada bulan Agustus sebelum tahun berjalan;
2. Dalam hal **pelaksanaan**, di tahun 2018 masih terdapat pendapatan dan belanja yang tidak tercatat (*off-balance sheet*) dalam APBDes yaitu pendapatan yang bersumber dari Pungutan Desa. Hal tersebut terjadi karena belum ada Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pungutan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 113/2014. Sebagai akibatnya semua pengeluaran dan pembelian aset yang dilakukan dari sumber penerimaan tersebut tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam Laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
3. Dalam hal **penatausahaan**, bendahara telah melakukan penatausahaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 113/2014 akan tetapi penulis tidak dapat mendapatkan dokumen secara rinci terkait penatausahaan ini;
4. Dalam hal **pelaporan**, Desa Cangkudu telah melakukan pelaporan mengenai realisasi atas pelaksanaan APB Desa tahun 2018 dengan format dan standar waktu yang benar;
5. Dalam hal **pertanggungjawaban**, Desa Cangkudu telah menetapkan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDes yang memuat Laporan realisasi anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa dan laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Masih banyak belanja Modal yang tidak dicatat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, kenaikan aset tetap masih dicatat sebesar jumlah anggaran (bukan realisasinya) sehingga laporan kekayaan desa ini tidak menggambarkan kondisi kekayaan desa yang sebenarnya.

Pertanggungjawaban telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam standar waktu yang benar, kepala desa juga telah menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat umum secara terbuka secara langsung kepada masyarakat dalam acara-acara Desa. Selain itu Kepala Desa juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui baliho, akan tetapi baliho tersebut tidak memuat informasi

tentang realisasi APBDes tetapi hanya memuat rincian alokasi APBDes (*budget*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa Cangkudu masih perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan karena masih adanya penerimaan dan pengeluaran (dari pungutan) yang belum tercatat dalam APBDes dan Laporan Realisasi APBDes. Selain itu masih banyak belanja modal yang belum dimasukkan ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

5.2. Rekomendasi

1. Untuk mengatasi keterlambatan penetapan kesepakatan Raperdes oleh Kepala Desa dan BPD, Desa diharapkan dapat memulai lebih awal kegiatan perencanaan seperti Musdus, Musrembang dan penyusunan RKP, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan informasi pagu Anggaran yang akan diterima Desa lebih cepat sehingga dapat direncanakan dengan lebih baik;
2. Untuk penerimaan/belanja yang tidak tercatat/*off-balance sheet* seperti penerimaan pungutan dan penggunaan dana dari pungutan, harus dihilangkan dan ada pengawasan yang baik dari pihak Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah). Permendagri 113/2014 telah mengatur dengan jelas bahwa setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang sah yaitu Peraturan Kepala Desa. Peraturan ini juga harus diinformasikan kepada para subyek pungutan, agar tidak ada lagi pungutan di luar yang sudah ditetapkan dalam peraturan sehingga keuangan desa dapat semakin transparan. Desa Cangkudu telah melakukan perbaikan yaitu dengan menetapkan Peraturan Desa tentang pungutan desa dan memasukkan potensi pungutan Desa ke dalam APBDes 2019 sehingga di tahun 2019 diharapkan sudah tidak ada lagi penerimaan/belanja yang tidak tercatat.
3. Dalam hal penatausahaan penulis tidak memiliki data yang cukup untuk memberikan saran/rekomendasi;
4. Dalam hal pelaporan, Laporan yang ada saat ini sudah disusun sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak ada rekomendasi dari sisi Pelaporan;
5. Dalam hal pertanggungjawaban, peraturan Desa tentang pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDes yang memuat Laporan realisasi anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa sudah sesuai dengan Format laporan peraturan yang berlaku tetapi Laporan Kekayaan Desa harus diperbaiki, pencatatan kenaikan aset seharusnya berdasarkan realisasi belanja modal tahun berjalan (bukan *budget*), dalam hal ini

pengawasan atas pencatatan aset desa juga perlu ditingkatkan agar lebih jelas mana yang merupakan aset milik desa dan mana yang bukan merupakan aset (barang habis pakai).

Selain itu, Baliho yang disampaikan ke masyarakat seharusnya memuat informasi tidak hanya tentang APBDes tetapi juga tentang realisasi pelaksanaan APBDes termasuk perubahan APBDes yang terjadi pada tahun berjalan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan desa yang terjadi saat ini. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan semua Laporan yang ada disusun sesuai dengan standar dan memuat informasi yang lengkap (memasukkan realisasi belanja modal pada Laporan Kekayaan Milik Desa dan memasukkan potensi pungutan ke dalam APBDes). Pemahaman tentang akuntansi publik oleh Kepala Desa dan para Aparat Desa juga harus ditingkatkan. Jumlah Anggaran yang cukup besar diharapkan dapat dikelola oleh desa dengan lebih efektif dan efisien serta dilaporkan dan pertanggungjawabkan dengan lebih transparan dan akuntabel *improvement* penelitian yang berkelanjutan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan dari penelitian ini adalah studi kasus hanya dilakukan pada satu Desa dikarenakan adanya keterbatasan waktu, yaitu Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, sebuah Desa yang pernah menjadi Desa terbaik pada tahun 2015. Dari 5 (lima) tahapan yang diteliti, ada satu tahapan yang tidak bisa diteliti dengan layak yaitu tahap penatausahaan. Tidak semua dokumen terkait pengelolaan keuangan Desa dapat diperoleh dalam penelitian ini karena menurut pihak Desa, dengan menunjukkan semua kegiatan penatausahaan secara detail seolah-olah merupakan audit terhadap pengelolaan keuangan desa, tidak sekedar penelitian akademis, sehingga sesuai etika kami tidak meminta dokumen-dokumen tersebut dan meyakini hasil wawancara merupakan fakta yang benar.

7. PENGHARGAAN

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi, dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah menyupervisi penelitian ini. Juga kepada Bapak Amir Hamzah, Kepala Desa Cangkudu, Tangerang, Banten yang telah berkenan menerima kunjungan, membagi data, dan memberikan penjelasan terkait penelitian kami. Penulis menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hasil penelitian termasuk *error* yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H., & Sumardjoko, I. (2017, December). The Implications of Local Government Spending Efficiency on the Regional Economic Performance. In *2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017)*. Atlantis Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn and Bacon, Inc.
- BPKP (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Creswell, J. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions*. Sage Pub.
- Elis Teti Rusmiati, A. H. (2017). Menyoal Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Menyambut Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Hal 96-102.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrawawti, S. M. (2019). Pidato Menteri Keuangan dalam Penyampain Nota Keuangan APBN 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kenny Larony Tangkaroro, V. I. (2017). Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 671-680.
- Milles dan Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas. Indonesia Press, hlm. 16.
- Multiganda, J. (2013). Budgetary Governance and Accountability public sector organization: institutional and critical approach. *Critical Perspective on Accounting*. 518-531.
- Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkudu.
- SAWITRI, N. (2016). Kebijakan Penyaluran Dana Desa (Studi Kasus: Impelementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa Di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak). Jakarta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh.

Lampiran – Hasil Wawancara

Narasumber:

Bapak Amir Hamzah,

Kepala Desa Cangkudu tahun 2019

1. Apakah penyusunan RAPBDes telah sesuai dengan RKP desa?

penyusunan RAPBDes Desa Cangkudu telah sesuai dengan RKP karena desa wajib menyusun rancangan APBD sesuai dengan RKP yang ada mengacu pada RPJM desa. terdapat anggaran pembangunan yang merupakan penyertaan modal pada BUMDes yang tidak terlaksana yaitu pembangunan gedung BUMDes. hal ini terjadi karena ada perbedaan pemahaman antara kades dan BUMDes. menurut kades pembangunan kantor BUMDes merupakan bagian dari penyertaan modal akan tetapi BUMDes tidak berpendapat yang sama. Akhirnya dana tersebut menjadi SilPA di awal tahun anggaran 2019 akan tetapi sampai sekarang gedung tersebut juga belum dibangun karena belum ditetapkan lokasi. gedung harus dibangun pada aset desa.

2. Mengapa pembuatan/pembahasan/pengajuan RAPBDes tidak sesuai dengan standar waktu yang ditentukan? Apakah ada kendala?

proses penyusunan dimulai dari musyawarah dusun pada bulan Oktober mengacu pada RPJM kemudian dibawa ke Musrembang setelah itu disusunlah RAB. APB Desa Cangkudu ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018 hal ini tidak sesuai dengan Permendagri karena proses pembahasan yang panjang.

3. Evaluasi camat diterima tanggal 12 Januari 2019, tetapi Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan tanggal 4 Januari 2018, apakah memang seperti itu SOP-nya?

APBDes ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018 secara bersamaan APBDes tersebut disampaikan kepada camat dan Bupati untuk dievaluasi. camat memberikan evaluasi atas APBDes tersebut pada tanggal 12 Januari 2018

4. Apakah tidak ada evaluasi dari Bupati? Apakah Bupati tidak menyatakan responsnya melalui Surat/dokumen tertulis lainnya?

Bupati tidak memberikan evaluasi, tidak ada respon dari bupati, jika sampai 20 hari tidak ada respon maka Raperdes tersebut otomatis berlaku.

5. Apakah Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa? Apabila belum, Apakah ada peraturan yang menjadi payung hukum penggunaan Non-Rekening?

Desa Cangkudu telah menggunakan rekening kas desa berbasis perbankan yaitu cek giro dengan otorisasi kepala desa dan bendahara desa. sebagian besar desa pada kabupaten Tangerang masih menggunakan tabungan sebagai fasilitas rekening kas desa. penggunaan cek giro oleh Desa Cangkudu masih dianggap aneh oleh desa yang lain akan tetapi menurut BPKP cek giro tersebut sudah benar karena otorisasi yang lebih valid dan lebih praktis dalam penggunaannya

6. Apakah desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa? Apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang sah? Siapa yang menetapkan peraturan tersebut

Desa Cangkudu melaksanakan pungutan desa akan tetapi peraturan desa yang menjadi dasar hukum pungutan tersebut baru ditetapkan pada tahun 2019. peraturan tersebut disusun berdasarkan rapat dan masukan dari industri-industri atau perusahaan yang menjadi objek pemungutan. pada tahun 2018 pendapatan asli daerah Desa Cangkudu merupakan hasil dari bunga rekening kas desa sedangkan pungutan desa yang dilakukan pada tahun 2018 tidak dapat dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah karena belum ada dasar hukum yang sah (hanya berupa SK kepala desa). jumlah pungutan itu mencapai sekitar 2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional. Karena BOP Desa jumlahnya kurang mencukupi. BOP Desa Cangkudu hanya 70 juta per tahun. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk membeli motor untuk para aparat desa untuk menunjang operasional desa. jumlah pegawai pada kantor Desa Cangkudu sekitar 15 orang tahunan yang sejumlah 70 juta itu hanya untuk membayar gaji *security* dan pembayaran tagihan rutin seperti listrik air internet dan sebagainya sedangkan pegawai yang lain gajinya dibayarkan dari pungutan.

7. Apakah ada peraturan Bupati/Walikota tentang pengaturan jumlah uang kas Desa? Apakah jumlah uang dalam kas Desa telah sesuai dengan peraturan tersebut?

ada uang kas desa yang dikelola oleh bendahara jumlahnya yaitu maksimal 10 juta. dana desa yang telah cair akan diambil atau ditarik sesuai dengan kebutuhan oleh bendahara. jumlah uang kas yang dipegang oleh bendahara itu akan digunakan untuk mencairkan SPP yang diajukan jadi uangnya akan terus berputar dan diisi ulang *revolving*. peraturan tentang jumlah maksimal uang tunai atau kas yang dikelola bendahara terdapat pada Peraturan Bupati nomor 92 tahun 2014.

8. Apakah pengajuan pendanaan dan penyusunan RAB dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan? Apakah ada norma/batas waktu pengajuan pendanaan kegiatan ini? Apakah

semua RAB di Verifikasi dan disetujui? Apakah ada proses evaluasi/perbaikan RAB?

Rencana anggaran biaya disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan sebelum rancangan APBDes ditetapkan. kepala desa memberikan perintah kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk menyusun RAB mengacu pada RKP. kepala desa mengevaluasi RAB disesuaikan dengan RKP apabila sudah sesuai kepala desa meminta masing-masing pelaksana kegiatan untuk memfoto lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan kemudian evaluasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh kepala desa apakah kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan dan apakah biayanya telah sesuai dengan standar biaya yang ada. kepala desa juga memastikan bahwa anggarannya cukup. RAB yang diajukan dimungkinkan akan ditolak atau dikurangi atau diterima oleh kepala desa menyesuaikan dengan anggaran yang ada. apabila anggarannya tidak cukup maka kepala desa akan memilih kegiatan mana yang akan menjadi prioritas atau yang akan dilaksanakan lebih dulu.

9. Apakah ada penggunaan Biaya terduga? Siapa yang bertanggungjawab menyusun Rincian Anggaran Biayanya?

di Desa Cangkudu tidak ada anggaran biaya tidak terduga karena biaya tersebut dinilai tidak transparan atau merupakan transaksi mencurigakan.

10. Apakah ada SPP yang diajukan sebelum APBDes ditetapkan? Apakah ada SPP yang ditolak pencairan dananya? Kenapa? Apakah ada batas waktu pengajuan SPP dan pencairan dana?

Tidak ada SPP yang diajukan selama APBDes belum ditetapkan.

Di tahun 2018 sudah tidak ada kendala dalam pencairan SPP, tidak ada SPP yang gagal cair karena kelengkapan dokumen. Tetapi memang banyak kendala yang terjadi di tahun 2017. Hal ini terjadi karena aparat desa masih menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misal pekerjaan belum selesai dikerjakan tetapi SPP-nya sudah diajukan, dokumen tidak lengkap, jumlah tagihan tidak sesuai dengan RAB, nota-nota tidak sesuai.

Antara kegiatan dengan pengajuan SPP selama ini tidak ada batas waktu pertanggungjawaban. Misal Musrembang yang dilaksanakan bulan Januari baru diajukan SPP-nya pada bulan Juni karena menunggu Dana Desa cair

11. Apakah Bendahara telah melaksanakan pemungutan PPh dan pajak lainnya? Apakah bendahara menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang telah dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan?

Bendahara Desa Cangkudu telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai peraturan yang berlaku dan menyetorkan nya ke rekening kas negara

12. Apakah ada peraturan bupati/Walikota tentang Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa? Apakah pelaksanaan PBJ di Desa telah berpedoman pada Peraturan tersebut? Apakah ada kendala?

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa Cangkudu telah sesuai dengan peraturan yang ada mengacu pada PP tentang pengadaan barang dan jasa dan peraturan bupati. sampai saat ini pengadaan barang dan jasa di Desa Cangkudu jumlahnya tidak sampai 200 000 000 jadi tidak pernah dilakukan lelang atau tender.

proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai prosedur meliputi permintaan penawaran harga kepada vendor dan prosedur-prosedur selanjutnya dilaksanakan dengan tertib

13. Apakah terdapat Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes 2018? Apabila ada, apakah penyebab dilakukannya perubahan tersebut Apakah perubahan tersebut diinformasikan ke BPD

Setiap tahun selalu ada perubahan APBDes. Biasanya karena ada ABT. ABT ini sudah ada peruntukannya. Jadi bupati memberi tambahan anggaran tapi tujuan dari anggaran itu sudah ditentukan. Penetapannya sama seperti penetapan APBDes. Desa mengajukan rancangan APBDes perubahan, disepakati dengan BPD terus disampaikan ke Bupati melalui camat. Kemudian melewati tahap evaluasi lagi, persis di proses penetapan APBDes.

14. Apakah ada Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa? Apakah penyaluran dana bantuan dimaksud di atas dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes

Tidak ada

15. Apakah telah dilakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib? Catatan penerimaan dan pengeluaran desa berupa apa? Apakah ada aplikasi yang mendukung proses penatausahaan ini? Apa saja output nya, apakah mencakup buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank?

Iya, bendahara yang melakukan penatausahaan. Semua menggunakan aplikasi, tiap akhir bulan di *print* dan dilaporkan, biasanya tiap 5 hari setelah tutup buku dilaporkannya. Laporannya sesuai peraturan yaitu

buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

16. Apakah semua laporan telah disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan? Apakah ada aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang penyusunan Laporan tersebut? Apakah semua laporan telah dibuat dalam batas waktu yang benar?

Format nya sudah ada di aplikasi, jadi desa tinggal mematuhi sesuai yang ada di aplikasi yaitu aplikasi SISKEUDES. Sudah sesuai batas waktu yang benar yaitu pada bulan Januari tahun berikutnya.

17. Apakah bapak menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di dalamnya mencakup Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?

Ditetapkan dalam Peraturan Desa nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang mencakup laporan realisasi, laporan kekayaan desa, laporan program daerah yang masuk ke desa.

18. Apakah Laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat luas? Melalui media apa? apakah media penyampaian informasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan?

Sudah diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk baliho. Dan sudah memuat informasi yang rinci tentang APBDes.

19. Mengenai penyaluran dana desa Kapan Desa Cangkudu menerima pemindahbukuan dana desa? Apakah sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan? Apakah pernah terjadi penundaan penyaluran dana desa? Apa penyebabnya

Penyaluran Dana desa selalu terlambat. Pernah tahap 2 nya disalurkan pada bulan Oktober-November, sangat terlambat. Ini karena untuk pencairan tahap 2 disyaratkan untuk memenuhi realisasi sebesar 75% dari tahap 1. 75% ini akumulasi per kabupaten. Desa Cangkudu sudah baik, sudah terserap 75% tetapi desa-desa yang lain sering lambat penyerapannya jadi Desa Cangkudu ikut terkena dampaknya.